

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 05 TAHUN 2012  
TENTANG  
SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KOTA  
BALIKPAPAN

**PROSEDUR PENDATAAN OBJEK PAJAK**

**A. GAMBARAN UMUM**

Dalam prosedur pendataan objek pajak ini, Fungsi Pendataan Dinas Pendapatan Daerah mengumpulkan data objek pajak secara langsung ke lapangan. Fungsi Pendataan secara aktif melakukan berbagai hal seperti persiapan, pekerjaan lapangan, hingga mendokumentasikan data-data tersebut bersama Fungsi Pengolahan Data.

**B. PIHAK TERKAIT**

**1. Wajib Pajak**

Merupakan pihak yang memiliki objek pajak berupa tanah dan/atau bangunan.

**2. Fungsi Pendataan**

Merupakan bagian dari organ Dinas Pendapatan Daerah yang mengumpulkan data objek pajak langsung ke lapangan. Tahapan yang dilakukan mulai dari persiapan pengambilan data ke lapangan hingga penyimpanan data-data yang berhasil diperoleh ke dalam arsip.

**3. Aparat Kelurahan**

Aparat kelurahan membantu Fungsi Pendataan untuk memberikan stiker NOP dan SPOP kepada Wajib Pajak serta mengembalikan SPOP yang telah diisi Wajib Pajak kepada Fungsi Pendataan.

**4. Fungsi Pengolahan Data**

Salah satu fungsi dalam Dinas Pendapatan Daerah ini akan merekam data-data objek pajak dari Fungsi Pendataan ke dalam basis data mereka.

## C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

### **Langkah 1**

Fungsi Pendataan melakukan penelitian pendahuluan sebelum turun ke lapangan dan mengumpulkan data mengenai objek pajak secara langsung. Data dan informasi yang diperoleh dari penelitian pendahuluan terdiri dari luas wilayah, perkiraan luas tanah yang dapat dikenakan PBB, luas tanah dan bangunan yang sudah dikenakan PBB, jumlah penduduk, serta jumlah Wajib Pajak yang sudah terdaftar.

### **Langkah 2**

Fungsi Pendataan menyusun rencana kerja berdasarkan data dan informasi tersebut. Rencana kerja ini digunakan untuk menyusun organisasi pelaksana pengumpulan data objek pajak di lapangan. Selain itu, Fungsi Pendataan akan menyediakan sket, peta kelurahan dan sarana pendukung.

### **Langkah 3**

Langkah ini merupakan pekerjaan lapangan untuk memperoleh data objek pajak. Bersamaan dengan langkah ini, Fungsi Penilaian melakukan pekerjaannya (dijelaskan di bagian Penilaian). Terdapat 4 (empat) alternatif untuk memperoleh data objek pajak, yaitu:

#### **a. Menyampaikan Dan Memantau Pengembalian SPOP**

- 1) Fungsi Pendataan membuat sket/peta blok berdasarkan sket, peta kelurahan. Sket/peta blok ini kemudian akan digunakan untuk membuat sket letak relatif bidang objek pajak dan melengkapi administrasi. Dengan membuat sket letak relatif bidang objek pajak dan kelengkapan administrasi, Fungsi Pendataan akan memiliki Daftar Sementara Data Objek dan Subjek Pajak serta sket letak relatif bidang. Daftar Sementara Data Objek dan Subjek Pajak ini akan disimpan di dalam arsip;
- 2) Fungsi Pendataan akan memberi NOP terhadap objek pajak yang didata dan juga mengidentifikasi kumpulan objek pajak tersebut berdasarkan batas Rukun Tetangga (RT).

#### **b. Mengukur Bidang Objek Pajak**

- 1) Berdasarkan sket, peta kelurahan serta sket relatif bidang, Fungsi Pendataan mengukur batas-batas objek pajak dan menempelkan stiker NOP di bangunan yang sudah diukur;
- 2) Fungsi Pendataan akan mengisi SPOP berdasarkan data objek pajak yang telah diukur lalu menyerahkan SPOP tersebut kepada Wajib Pajak;
- 3) Wajib Pajak mengecek data yang diisikan pada SPOP mereka kemudian menandatangani SPOP tersebut. Setelah itu, Wajib Pajak akan mengembalikan SPOP ke Fungsi Pendataan.

#### **c. Mengidentifikasi Objek Pajak**

- 1) Berdasarkan sket, peta kelurahan serta sket relatif bidang, Fungsi Pendataan mengidentifikasi data objek pajak dan memberi NOP berdasarkan data tersebut;
- 2) Fungsi Pendataan mengisi data objek pajak dan wajib pajak pada SPOP kemudian memberikan SPOP yang telah diisi tersebut kepada Wajib Pajak untuk dikonfirmasi;
- 3) Wajib Pajak mengecek data yang diisikan pada SPOP mereka kemudian menandatangani SPOP tersebut. Setelah itu, Wajib Pajak akan mengembalikan SPOP ke Fungsi Pendataan.

#### **d. Memverifikasi Data Objek Pajak**

- 1) Berdasarkan sket, peta kelurahan serta sket relatif bidang, Fungsi Pendataan meneliti ada atau tidaknya perubahan data mengenai objek pajak terkait. Jika tidak ada, Fungsi Pendataan akan menyalin data yang tersedia ke SPOP. Jika ada perubahan, maka Fungsi Pendataan akan melakukan revisi terlebih dahulu. Setelah itu, SPOP yang telah diisi, baik dengan data lama yang tidak berubah maupun data baru hasil revisi, akan diserahkan ke Wajib Pajak;
- 2) Wajib Pajak mengecek data yang diisikan pada SPOP mereka kemudian menandatangani SPOP tersebut. Setelah itu, Wajib Pajak akan mengembalikan SPOP ke Fungsi Pendataan.

### **Langkah 4**

Fungsi Pendataan memberi kode ZNT berdasarkan SPOP yang telah diisi. Kemudian, SPOP yang telah memiliki kode ZNT ini akan diteliti dan diarsipkan. Kegiatan meneliti SPOP sendiri terdiri dari

melengkapi SPOP yang belum lengkap lalu mencocokkan SPOP yang sudah lengkap dengan sket/peta blok/ZNT.


### **Langkah 5**

Berdasarkan data pasar, DBKB, peta blok, SPOP, serta net konsep sket/peta ZNT, Fungsi Pendataan akan meneliti data-data masukan ini kemudian menyerahkannya ke Fungsi Pengolahan Data.


### **Langkah 6**

Fungsi Pengolahan Data menyimpan data-data ini ke dalam basis data mereka lalu mengembalikan dokumen-dokumen aslinya ke Fungsi Pendataan. Fungsi Pendataan kemudian akan menyimpan dokumen-dokumen ini ke dalam arsip-arsip yang sesuai.


**D. BAGAN ALIR**




A.2.2.a Pekerjaan Lapangan - Penyampaian & Pemantauan Pengembalian SPOP



A.2.2.b Pekerjaan Lapangan - Pengukuran Bidang Objek Pajak




**A.2.2.c Pekerjaan Lapangan - Identifikasi Objek Pajak**







A.2.2.d Pekerjaan Lapangan - Verifikasi Data Objek Pajak



### A.2.3 Penelitian SPOP



## A.2.4 Pekerjaan Kantor - Perekaman Data



**WALIKOTA BALIKPAPAN,**

**M. RIZAL EFFENDI**